



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ilyas Bin A. Jalil;
Tempat lahir : Mon Geudong;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Maret 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Me Aron Kecamatan Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilyas Bin A. Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Bin A. JALIL dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS Bin A. JALIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari kemas air mineral (bong) yang pada salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - 2 (dua) Mancis yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (sendok).
 - 1 (satu) unit Hp merk BRANDCODE warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ilyas Bin A. Jalil pada hari Rabu tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Drien Putong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berangkat ke rumah saksi Muhammad Yusuf Bin M.Yacob (Terdakwa bekas terpisah) hendak menjumpai sdr Bari (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, saat tiba di rumah saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa menanyakan "Apa ada Bari" saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "ada dibelakang rumah" kemudian terdakwa menghampiri sdr Bari (DPO) dan mengatakan "apa ada sabu" sdr BARI (DPO) menjawab "ada berapa perlu" terdakwa menjawab paket seratus ribu aja" selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu sdr BARI (DPO) langsung memberikan "Satu bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah" kemudian sdr Bari (DPO) mengatakan "(bong) sudah saya buat" lalu terdakwa bersama sdr Bari (DPO) langsung masuk kedalam rumah saat itu melihat saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sedang tidur atau rebahan di tempat tidur yang ada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapur kemudian terdakwa bersama sdr Bari mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut saat itu sdr Bari (DPO) hanya menggunakan sekali hisap lalu pergi meninggalkan terdakwa kemudian saat terdakwa hendak menghisap sabu kembali tiba-tiba datang saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Lhoseumawe yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah Desa Drien Puntong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ada seorang laki-laki yang ada memiliki dan mempergunakan narkoba jenis sabu yang bernama Muhammad Yusuf dan berdasarkan informasi tersebut benar pada pukul 15.00 saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar melakukan pengerebekan, saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian membawa bawa kedalam rumah tepatnya di dapur dan saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar menanyakan pada terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob "milik siapa sabu tersebut yang diatas bangku dan yang dalam kaca pirek dan bong" dan saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob menjawab "sabu yang diatas bangku sebanyak dua bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah adalah milik saya yang saya beli dari sdr Bari sisa yang saya gunakan sebelum penangkapan" sedangkan bong dan 1 (satu) kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis modifikasi, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timas rokok dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok) ditemukan lantai milik terdakwa ". Setelah terdakwa menjelaskan hal tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob beserta barang bukti milik masing-masing langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada Pegadaian Syariah Nomor : 159/Sp.401S02/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama terdakwa Ilyas Bin A. Jalil, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4882/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ilyas Bin A. Jalil, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/80/IV/2018/Urkes tanggal 09 April 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb, pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Ilyas Bin A. Jalil yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Ilyas Bin A. Jalil Terdapat unsur SHABU (METHAMPHETAMINE).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ilyas Bin A. Jalil pada hari Rabu tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Drien Putong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berangkat kerumah saksi Muhammad Yusuf Bin M.Yacob (Terdakwa bekas terpisah) hendak menjumpai sdr Bari (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu , saat tiba di rumah saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa menanyakan "Apa ada Bari" saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "ada dibelakang rumah" kemudian terdakwa menghampiri sdr Bari (DPO) dan mengatakan "apa ada sabu" sdr BARI (DPO) menjawab "ada berapa perlu" terdakwa menjawab paket seratus ribu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja" selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu sdr BARI (DPO) langsung memberikan "Satu bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah" kemudian sdr Bari (DPO) mengatakan "(bong) sudah saya buat" lalu terdakwa bersama sdr Bari (DPO) langsung masuk kedalam rumah saat itu melihat saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sedang tidur atau rebahan di tempat tidur yang ada dapur kemudian terdakwa bersama sdr Bari mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut saat itu sdr Bari (DPO) hanya menggunakan sekali hisap lalu pergi meninggalkan terdakwa kemudian saat terdakwa hendak menghisap sabu kembali tiba-tiba datang saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Lhoseumawe yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah Desa Drien Puntong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ada seorang laki-laki yang ada memiliki dan mempergunakan narkoba jenis sabu yang bernama Muhammad Yusuf dan berdasarkan informasi tersebut benar pada pukul 15.00 saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar melakukan pengerebekan, saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian membawa bawa kedalam rumah tepatnya di dapur dan saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar menanyakan pada terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob" milik siapa sabu tersebut yang diatas bangku dan yang dalam kaca pirek dan bong" dan saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob menjawab "sabu yang diatas bangku sebanyak dua bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah adalah milik saya yang saya beli dari sdr Bari sisa yang saya gunakan sebelum penangkapan" sedangkan bong dan 1 (satu) kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis modifikasi, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timas rokok dan 1(satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok) ditemukan lantai milik terdakwa ". Setelah terdakwa menjelaskan hal tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob beserta barang bukti milik masing-masing langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada Pegadaian Syariah Nomor : 159/Sp.401S02/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama terdakwa Ilyas Bin A. Jalil, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4882/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ilyas Bin A. Jalil, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/80/IV/2018/Urkes tanggal 09 April 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb, pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Ilyas Bin A. Jalil yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Ilyas Bin A. Jalil Terdapat unsur SHABU (METHAMPHETAMINE).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Ilyas Bin A. Jalil pada hari Rabu tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Drien Putong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berangkat kerumah saksi Muhammad Yusuf Bin M.Yacob (Terdakwa bekas terpisah) hendak menjumpai sdr Bari (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu , saat tiba di rumah saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa menanyakan "Apa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



ada Bari” saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ”ada dibelakang rumah” kemudian terdakwa menghampiri sdr Bari (DPO) dan mengatakan ”apa ada sabu” sdr BARI (DPO) menjawab ”ada berapa perlu” terdakwa menjawab paket seratus ribu aja” selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu sdr BARI (DPO) langsung memberikan ”Satu bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah” kemudian sdr Bari (DPO) mengatakan ”(bong) sudah saya buat” lalu terdakwa bersama sdr Bari (DPO) langsung masuk kedalam rumah saat itu melihat saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sedang tidur atau rebahan di tempat tidur yang ada didapur kemudian terdakwa bersama sdr Bari mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut saat itu sdr Bari (DPO) hanya menggunakan sekali hisap lalu pergi meninggalkan terdakwa kemudian saat terdakwa hendak menghisap sabu kembali tiba-tiba datang saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Lhoseumawe yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah Desa Drien Puntong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ada seorang laki-laki yang ada memiliki dan mempergunakan narkotika jenis sabu yang bernama Muhammad Yusuf dan berdasarkan informasi tersebut benar pada pukul 15.00 saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar melakukan pengerebekan, saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian membawa bawa kedalam rumah tepatnya di dapur dan saksi Iqbal Maulana dan saksi Chaidir Bachtiar menanyakan pada terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob” milik siapa sabu tersebut yang diatas bangku dan yang dalam kaca pirek dan bong” dan saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob menjawab ”sabu yang diatas bangku sebanyak dua bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah adalah milik saya yang saya beli dari sdr Bari sisa yang saya gunakan sebelum penangkapan” sedangkan bong dan 1 (satu) kaca pirek yang masih berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis modifikasi, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timas rokok dan 1(satu) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok) ditemukan lantai milik terdakwa “. Setelah terdakwa menjelaskan hal tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob beserta barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik masing-masing langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada Pegadaian Syariah Nomor : 159/Sp.401S02/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama terdakwa Ilyas Bin A. Jalil, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4882/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ilyas Bin A. Jalil, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/80/IV/2018/Urkes tanggal 09 April 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb, pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Ilyas Bin A. Jalil yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Ilyas Bin A. Jalil Terdapat unsur SHABU (METHAMPHETAMINE).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Maulana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Drien Puntong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sering menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Chaidir Bachtiar beserta tim dari Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan untuk selanjutnya melakukan penggerebegan ke rumah Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob dan menemukan Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa alat hisap narkoba jenis sabu (bong), mancis, kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, sendok yang terbuat dari pipet plastik dan hp milik Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Bari (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Chaidir Bachtiar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Drien Puntong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sering menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Iqbal Maulana beserta tim dari Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan untuk selanjutnya melakukan penggerebegan ke rumah Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob dan menemukan Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa alat hisap narkoba jenis sabu (bong), mancis, kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, sendok yang terbuat dari pipet plastik dan hp milik Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Bari (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi di Desa Drien Puntong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebegan dan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa alat hisap narkoba jenis sabu (bong), mancis, kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, sendok yang terbuat dari pipet plastik dan hp milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Bari (DPO) dengan cara membeli yang uangnya berasal dari uang Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hp Merk Nokia warna hitam adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Bin M. Yacob di Desa Drien Puntong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebegan dan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa alat hisap narkoba jenis sabu (bong), mancis, kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, sendok yang terbuat dari pipet plastik dan hp milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bari (DPO) dengan cara membeli yang uangnya berasal dari uang Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu yang terbuat dari kemas air mineral (bong) yang pada salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- 2 (dua) mancis yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (sendok).
- 1 (satu) unit Hp merk BRANDCODE warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 4882/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 30 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Ilyas Bin A. Jalil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/80/IV/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Paur Pkes Polres Lhokseumawe tertanggal 9 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Ilyas Bin A. Jalil terdapat unsur sabu (methampethamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Ilyas Bin A. Jalil pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob di Desa Drien Puntong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Chaidir Bin Bachtiar dan Saksi Iqbal Maulana memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sering menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Chaidir Bin Bachtiar dan Saksi Iqbal Maulana beserta tim dari Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan untuk selanjutnya melakukan penggerebegan ke rumah Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob dan menemukan Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penggerebegan tersebut ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari kemas air mineral (bong) yang pada salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 2 (dua) mancis yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (sendok), dan 1 (satu) unit Hp merk BRANDCODE

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bari (DPO) dengan cara membeli yang uangnya berasal dari uang Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob secara patungan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 4882/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 30 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Ilyas Bin A. Jalil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/80/IV/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Paur Pkes Polres Lhokseumawe tertanggal 9 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Ilyas Bin A. Jalil terdapat unsur sabu (methamphetamine);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah “Penyalahguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Ilyas Bin A. Jalil dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “...yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Saksi Chaidir Bin Bachtiar dan Saksi Iqbal Maulana memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob sering menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Chaidir Bin Bachtiar dan Saksi Iqbal Maulana beserta tim dari Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Chaidir Bin Bachtiar dan Saksi Iqbal Maulana beserta tim dari Polres Lhokseumawe tiba di rumah Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob di Desa Drien Puntong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara lalu melakukan penggerebegan ke rumah Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob dan menemukan Saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yacob dan sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan barang bukti Seperangkat alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari kemas air mineral (bong) yang pada salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram, (dua) Mancis yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (sendok), dan 1 (satu) unit Hp merk BRANDCODE warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 4882/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 30 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Ilyas Bin A. Jalil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/80/IV/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb, Paur Pkes Polres Lhokseumawe tertanggal 9 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Ilyas Bin A. Jalil terdapat unsur sabu (methampethamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri seseorang yang ketergantungan narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Seperangkat alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu yang terbuat dari kemas air mineral (bong) yang pada salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 2 (dua) Mancis yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (sendok) yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum dan 1 (satu) unit Hp merk BRANDCODE warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara sejenis yaitu masalah penggunaan narkoba, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang pantas dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ilyas Bin A. Jalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari kemas air mineral (bong) yang pada salah satu pipet plastik tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 2 (dua) Mancis yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (sendok; dan
- 1 (satu) unit Hp merk BRANDCODE warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunyah, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)